PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Bukitoko Teruki Kabupaten Pusat Telukdalam, Telp. /Fax. 0630 - 7321106, 7321107, 7321108 Telukdalam DINAS
Web : www.dinasdikbud.com, Email : dikbud.dinas@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR : 420/097 -PLS/2013

TENTANG :
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

Membaca : Surat permohonan Izin Operasional PAUD Hilifalago Raya Desa Hilifalago raya Kecamatan Telukdalam nomor : Istimewa tanggal 27 Mei 2013 tentang permohonan Izin Operasional PAUD Hilifalago Raya Desa Hilifalago raya Kecamatan Telukdalam.

Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat pengusulan Izin Operasional PAUD Hilifalago Raya Desa Hilifalago raya Kecamatan Telukdalam.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004.
2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2003 Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Pakpak Bharat, dan Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
7. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : DII1/C/KEP/1983 Tanggal 23 Februari 1983;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 04/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**

PERTAMA :
1. Nama Sekolah : PAUD Hilifalago Raya
2. Alamat Sekolah : Desa Hilifalago Raya
3. Kecamatan : Telukdalam
4. Kabupaten : Nias Selatan

KEDUA : Sekolah tersebut di atas wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum Yang berlaku.
2. Mengirim Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Kabupaten Nias Selatan.
3. Menaati Ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengikuti Petunjuk tekhnis yang di tetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/ penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.

KETIGA :
1. Keputusan ini berlaku selamanya sejak di tetapkan.
2. Apa bila ketentuan pada butir 2 (dua) dan 4 (empat) diktum KEDUA tersebut diatas tidak di indahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Telukdalam
Pada tanggal : 28 Mei 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Selatan,

PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Drs. MAGDALENA BAGO,S.Pd.MM,MBA
Pembina TK I
NIP. 19660722 199903 2 002

Tembusan :
1. Bupati Nias Selatan
2. Dirjen Dikdas Up. Direktur sekolah Negeri/Swasta di Jakarta
3. Kasubdin Bapenda Kabupaten Nias Selatan
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Telukdalam
5. Camat Telukdalam